

ZAKAT DAN PARADIGMA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Handoyo

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
E-mail: handoyo@unsiq.ac.id

Nurma Khusna Khanifa

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
E-mail: nurmakhusna@unsiq.c.id

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat. Selain sebagai sebuah ritual ibadah, zakat juga merupakan ibadah sosial dan memiliki dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimana dimensi spritual, zakat dapat membersihkan atau mensucikan jiwa pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan bakhil. Kemudian dimensi yang bersifat sosial, zakat dapat dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat. Zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dapat digali potensinya agar dapat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan umat. Sehingga, implementasinya dapat memberi keselarasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia.

Kata kunci : Zakat, pemberdayaan, ekonomi umat.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur`an merupakan sumber utama sekaligus fundamental bagi agama Islam, di samping berfungsi sebagai petunjuk (*hudân*), antara lain dalam persoalan-persoalan *aqâdah*, *syarî'ah*, dan hal-hal yang berkaitan dengan *mu'âmalah* (ekonomi), juga berfungsi sebagai pembeda (*furqân*) antara yang *haq dan bâtil* (Kamali 1991: 17). Di samping sebagai teks keagamaan, Al-Qur`an juga merupakan sumber penggalan dan pengembangan dalam ajaran Islam. Untuk dapat melakukan penggalan dan pengembangan terhadap teks Al-Qur`an dipersyaratkan suatu kualifikasi dan

keyakinan kuat untuk dapat menghasilkan pemahaman yang tepat mengenai perilaku kehidupan manusia dalam bermasyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi (*al-iqtisâdiyyah*) yang digambarkan secara umum dalam ayat-ayat Al-Qur`an salah satunya adalah tentang zakat.

Zakat merupakan ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Qardhawi 1999: 235). Keberadaan zakat dianggap *ma'lûm min ad-dîn bi aḍ-ḍarûrah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak

dari keislaman seseorang (Yafie 1994: 231). Zakat dalam pandangan Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dalam fungsinya yang bersifat sosial, zakat dapat dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pendistribusian harta kepada orang-orang yang memerlukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para *aghniyâ`* dengan *fakir miskin*. Mengeluarkan zakat merupakan tindakan atau upaya perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya.

Namun nyatanya ketika kita menelisik mengenai angka kemiskinan di Indonesia dapat diperoleh angka yang cukup fantastik, yaitu mencapai 34.69 juta jiwa atau 15,42% dari total penduduk Indonesia, hal ini menunjukkan tujuan (ruh) zakat belum terrealisasi dengan baik sebagai sarana pengentasan kemiskinan umat yang sempurna. Ia masih dianggap sebatas simbol keagamaan belaka karena pada

nyatanya banyak umat Islam yang mampu tetapi belum memahami betapa pentingnya tentang potensi zakat. Bahkan sekedar mengetahui hukum zakat saja banyak orang yang tidak tahu bagaimana menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga kesadaran untuk membayar zakat belum tumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, penulis ingin mencoba mengkaji lebih jauh lagi tentang zakat dalam prespektif pemberdayaan ekonomi umat serta bagaimana potensi zakat tersebut dapat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan umat. Harapannya karya tulis ini mampu menarik kronologi konsep Al-Qur`an tentang pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam kewajiban zakat. Sehingga, implementasinya dapat memberi keselarasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Zakat Dalam Al-Qur`an

a. Pengertian Zakat

Di dalam al-Qur`an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata *zakat*, yaitu kata *ṣadaqah* dan *infâq*. Zakat menurut bahasa berasal dari kata dasar (زكى) yang berarti tumbuh, bersih, atau suci, berkah, baik (Munawwir 1984: 615).

Sesuatu dikatakan zakat berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, seseorang dikatakan zakat berarti seseorang itu baik (Qardhawi 1999: 34). Oleh karena itu benda dan harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat, karena akan mendatangkan kesuburan dan kesucian baik bagi harta tersebut maupun *muzakki*. Sebagaimana firman Allah SWT:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (Q.S. Al-Taubah 103).

Menurut Asnaini (2008: 5), bahwa Zakat dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat-sifat yang tercela, yaitu tamak, syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* pemilik harta dan membantu kesulitan para *mustâhiq* yang menerima zakat. Disebut dengan kata zakat, sebagaimana terungkap dalam firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taat lah kepada rosul,

supaya kamu diberi rahmat,” (Q.S. Al-Nur 56).

Dalam *Lisân al-‘Arab*, kata *az-Zakâh* berasal dari kata *zakâ*. Ibn Manzhûr (630-711 H/1232-1311 H) menyebutkan dua definisi *az-Zakâh*. Pertama, *az-Zakâh* bermakna *aş-şalâh* (kesalehan) dengan empat bentuk kata kerja yaitu *zakâ*, *zakiya*, *zakkâ*, dan *tazakkâ*. Kedua, *az-Zakâh* bermakna zakat harta atau penyucian harta dengan satu bentuk kata kerja yaitu *zakkâ*. *Az-Zakâh* adalah harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta itu dengannya (Ibnu Manzûr, t.t.: 1849).

Pendapat senada dilontarkan aṭ-Ṭabârî. Menurutnya, asal kata *az-zakâh* adalah *namâ` al-mâl wa taṭmîruhu wa ziyâdatuhu*. Zakat adalah harta yang berasal dari harta. Ia dinamakan zakat karena untuk mengagungkan Allah dengan cara mengeluarkan sisa harta kepada Tuhan yang menciptakan harta itu dari yang dia miliki. Boleh jadi juga ia dinamakan zakat karena ia merupakan penyucian bagi sisa harta yang dimiliki seseorang (Aṭ-Ṭabarî 2001: 611-612).

Ditinjau dari segi istilah ada beberapa definisi zakat, diantaranya menurut Asy-Syaukani dalam kitab *Nail al-Auṭâr* sebagaimana yang

dinukil Hasbi As-Şiddieqy (2009: 5) bahwa yang dimaksud zakat adalah:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَتَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ
مَتَّصِفٍ بِمَا نَعِ شَرْعِيًّا يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ.

“Memberikan sesuatu bagian harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir, dimana tak ada halangan syar’i yang mencegah pemberian kepadanya”

Sedangkan menurut Ahmad Rofik zakat merupakan ibadah sekaligus kewajiban sosial bagi para *aghniyâ`* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nişâb*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-Khaţab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat) (Rofiq 2004: 259). Sedangkan menurut fiqh Islam zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan didalam syara’ (as-Shidieqy 2009: 2). Jika dirumuskan merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

b. Dasar Hukum

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan persoalan harta, dan fungsi zakat ini sangat fundamental yakni untuk menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia. Maka dari itu setiap muslim yang telah memiliki harta yang *nişâb*-nya sudah mencukupi dan haulnya sudah tiba, maka dari harta itu wajib dikeluarkan dan dibayarkan zakatnya. Perintah untuk mengeluarkan dan membayarkan zakat tercantum dengan jelas di dalam beberapa ayat Al-Qur`an, yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqoroh: 43).

2) Q.S. At- Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (Q.S. At-Taubah: 103).

3) Q.S. Al-An`am: 141

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan tunaikanlah haknya sewaktu dituai hasilnya” (Q.S. Al-An`am: 141).

4) Q.S. Al- Bayinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
 دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu adalah agama yang lurus” (Q.S. Al- Bayinah: 5).

5) Q.S. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
 السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat yang beriringan kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang tidak dapat dipisahkan dengan ibadah shalat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi satu tiang utama

dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi orang-orang yang telah mampu menunaikannya, maka batallah status orang tersebut sebagai penganut ajaran Islam.

Selain dasar hukum zakat di dalam Al Qur'an terdapat pula Hadis Nabi diantaranya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam itu ialah: Bahwa engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan Haji ke Baitullah bagi yang mampu mengunjunginya”.

مَنْ أَعْطَاهَا أَيُّ الزَّكَاةِ مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ
 مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرًا إِلَيْهِ عَزْمَةٌ مِّنْ
 عَزْمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

”Barang siapa memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala, baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat) dan setengah untanya sebagai salah satu uzmah (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah swt. Tidak sedikit pun dari harta itu yang halal untuk keluarga Muhammad (H.R. an-Nasâ'i, Hadits No. 2246)

c. Jenis dan Klasifikasi Zakat

Harta yang wajib dizakatkan menurut fiqh klasik adalah antara lain

menurut Ibnu al-Qayim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu : (1) tanam-tanaman dan buah-buahan; (2) Hewan ternak; (3) Emas dan Perak dan (4) Harta Perdagangan. Menurut Ibnu al-Qayyim, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar dikalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan yang sangat penting atau kebutuhan *darûri* (Al-Jauziyyah 1995: 2/3).

Didin Hafiduddin mengemukakan bahwa jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi: (1) Zakat profesi; (2) Zakat perusahaan; (3) Zakat surat-surat berharga; (4) Zakat perdagangan mata uang; (5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan; (6) Zakat madu dan produk hewani; (7) Zakat investasi property; (8) Zakat asuransi Syari'ah; (9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis; (10) Zakat sektor rumah tangga modern (Hafidhuddin 2002: 91-121).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 38/1999 Bab IV, Pasal 11 (2) tentang pengelolaan Zakat, disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu: (a) Emas, perak dan uang; (b) Perdagangan dan

perusahaan; (c). Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; (d) Hasil pertambangan; (e) Hasil peternakan; (f) Hasil pendapatan dan jasa; (g). Rikaz (Asnaini 2008: 37).

Adapun cara penghitungannya secara sederhana dapat dilihat dalam tabel 1.

d. *Mustahiq* Zakat

Dalam al-Quran orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, ada delapan golongan (*aşnaf*) yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ
اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At Taubah : 60)

Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka pihak yang berhak menerima zakat, adalah:

1) *Faqîr* - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

- 2) *Miskîn* - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok.
- 3) *Âmil* - Mereka yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan menatalaksanakan pengelolaan zakat.
- 4) *Mu`allaf* - Mereka yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- 5) *Riqâb* - Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

No	Jenis Barang	Niṣab	Zakat	Keterangan
1.	Ternak Unta	5 - 9 ekor 10 -14 ekor	1 kambing 2 kambing	Usia 2 tahun 2 tahun (dst)
	Ternak Kerbau	30 -39 ekor 40 – 59 ekor 60 – 69 ekor	1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau	2 tahun
	Ternak kambing	40 – 120 ekor 120- 200 ekor 210 – 399 ekor	1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina	2 tahun
2.	Emas	20 misqal	2,5% = 0,5 misqal	20 misqal = 93,6 gr di luar perhiasan wajar
	Perak	200 dirham	2,5% = 5 dirham	200 dirham = 624 gram
	Perhiasan diluar kewajaran (simpanan)	20 misqal	2,5 % = 0,5 misqal	
3.	Makanan pokok (mengenyangkan)	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
4.	Buah-buahan	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
5.	Perniagaan	Analog dengan emas 93,6 gram	2,5 %	1 tahun dr awal perhitungan
6.	Profesi	Analog dengan emas 93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5%, setiap Rp1.000.000,- = Rp 25.000,-	2,5% x Rp 7.488.000,- = Rp 187.200,00-	Harga emas 1 gram = Rp 80.000,- 93,6 x Rp 80.000, = Rp 7.488.000,-

Tabel 1. Cara Perhitungan Zakat Sederhana (Asnaini 2008: 37)

- 6) *Gharîm* - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- 7) *Fî Sabîlillah* - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: para dai, orang yang berperang demi mempertahankan agama dan tanah air dsb).
- 8) *Ibnu Sabîl* - Mereka yang kehabisan biaya dan perbekalan di perjalanan.

2. Urgensi zakat dalam Ajaran Agama Islam

Menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu (*aghniyâ*). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima sebagai wujud ibadah kepada Allah sekaligus merupakan amal sosial (kemasyarakatan) dan kemanusiaan dalam wujud mengkhhususkan sejumlah harta atau nilai milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu guna menyucikan dan menumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan.

Demikian pentingnya ibadah ini, sehingga Islam telah menempatkan sebagai sebuah pilar ketiga setelah ibadah shalat. Dan dalam Al-Qur`an, Allah telah

menyebutkan perihal zakat selalu berdampingan dengan kewajiban shalat. Ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang urgen dan memiliki hubungan erat dalam menumbuhkan kembangkan kualitas hidup umat. Shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama, sedang zakat dipandang sebagai ibadah *maliyah* (harta benda) yang paling mulia. Keharmonisan antara keduanya mutlak diwujudkan sehingga dapat membangun tatanan sosial yang solid, berbasis pada keseimbangan nilai-nilai religi dan ekonomi (Kuncoro 2017).

3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Lembaga Pengelola Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang landasannya adalah syariat / hukum Islam. Kedudukan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Mahaesa dan menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya.

Pada hakiktnya zakat merupakan transfer kekayaan. Di mana yang kaya (*muzakki*) bisa membantu yang lemah (*mustahiq*). Bisa disebut, zakat memiliki semangat “pengembangan masyarakat”. Menurut Zubaedi sebagaimana yang

disampaikan oleh Asnaini (2008: 4), menyebutkan bahwa “Pengembangan masyarakat (*community development*), merupakan sebuah *ikhtiyâr* praktis untuk mengarahkan masyarakat kepada kemandirian, sehingga mereka mampu menganalisa sendiri isu-isu sosial serta dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri”.

Secara legal formal institusi zakat atau pengelolaan zakat oleh Negara disebutkan dalam QS. At-Taubah/9: 60 dan 103). Contoh yang dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabat juga menjadi dasar yang kuat bahwa zakat wajib dikelola oleh Negara. Adapun untuk masalah pengelolaan zakat, pemerintah mengatur dalam bentuk Undang-Undang dengan pertimbangan, *pertama*, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

mengamandemen Undang-Undang nomor 38 tahun 1999.

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Umat

Pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mc. Arde sebagaimana yang dikutip Harry Hikmat (2010: 3) adalah sebagai proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya. Hal itu dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Akan tetapi apa yang dikemukakan Mc. Arde bukanlah bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan semata, namun lebih jauh lagi yaitu mementingkan makna sebuah proses dalam pengambilan keputusan sebagai langkah untuk mencapai sebuah tujuan (Hikmat 2010: 3).

Pemberdayaan yaitu sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiannya (Edi Suharto, 2005: 58).

Zakat merupakan alat yang efektif untuk mewujudkan tujuan fiskal yang juga diharapkan akan dapat mempengaruhi efek pembangunan. Zakat akan mendorong terjadinya perputaran harta, karena dengan zakat harta tidak akan terjadi *idle* dan *hoarding* melainkan akan mendorong investasi, meningkatkan permintaan dan sebagainya. Dengan dikelolanya zakat secara efektif oleh negara, maka zakat akan menjadi sumber dana yang sangat besar yang dapat didistribusikan setiap saat sebagai jaminan sosial sehingga akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan.

Dalam hal ini ada tiga hal yang terkait dengan zakat dalam mendorong pembangunan ekonomi umat :

- a. Zakat akan membersihkan harta yang didiamkan (ditimbun *idle*).
- b. Zakat dapat menjadi dana sosial (yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan untuk meningkatkan standar hidup

masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitasnya.

- c. Institusi zakat dapat menambah atau meningkatkan permintaan dalam skala makro ekonomi karena kaum fakir miskin memiliki kemampuan untuk berbelanja, hal ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi (Jasafat 2015).

Untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai tentunya dibutuhkan suatu metode yang baik, ekonomis, efisien dan transparan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk itulah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat disamping bantuan dari seluruh lapisan masyarakat.

5. Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sesungguhnya ajaran Islam dengan konsep zakatnya telah memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi umatnya. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya sehingga dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, ada banyak pandangan konstruktif tentang peran, fungsi dan potensi zakat, antara lain:

- a. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dalam membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus

- pemerataan pendapatan (*economy growth with equality*).
- b. Zakat cenderung pada pendistribusian harta secara egaliter dan menjaga sirkulasi peredarannya.
 - c. Zakat adalah merupakan sumber kas perbendaharaan negara sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang telah dicanangkan Al-Qur'an.
 - d. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi dan sentralisasi kepemilikan harta pada segelintir orang dan pada saat yang bersamaan akan mendorong manusia untuk melakukan pengembangan harta (investasi) dan menggalakkan distribusi.
 - e. Zakat merupakan ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi strategis penting dan menentukan.

Hikmah diperintahkan kewajiban zakat atas kepemilikan harta kekayaan adalah untuk mendorong aktifitas ekonomi, perputaran modal sekaligus mengurangi aktifitas spekulasi dan penimbunan barang (*ihtikâr*) (Kuncoro 2017).

6. Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan

pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana social-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif) dan memberdayakan, seperti dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Yusuf Qordowi, 1993: 881). Karena itu, di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS: At- Taubah: 103).

Lafazh *khuz* pada ayat tersebut yang memiliki arti “mengambil”, diinterpretasikan sebagai suatu perintah dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Di Indonesia pemegang otoritas ini sebagaimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah (A. Qodri Azizy, 2004: 138). Pengelolaan merupakan aktifitas yang dilakukan Amil terhadap dana zakat setelah dihimpun. Dengan demikian pengelolaan adalah proses yang dilakukan setelah proses penghimpunan dan sebelum didistribusikan, pada *mustahiq* zakat (Qardhawi 1999: 121).

Pendistribusian zakat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal, yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Pendistribusian dalam bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian

ekonomi dalam *mustahiq*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat (Qardhawi 1999: 121).

Pendistribusian dalam bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target untuk merubah kondisi *mustahiq* menjadi katagori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima (*mustahiq*). Penilaian dan pemahaman terhadap kondisi *mustahiq* salah satunya dapat mengacu kepada indikator-indikator kemiskinan yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), dengan tetap mempertimbangkan rumusan-rumusan fiqih (Wasim 2017)

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 58 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui bahwa

dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi Undang-Undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Di Indonesia, lemahnya sistem pengelolaan disebut sebagai faktor yang dominan yang menjadikan hilangnya ruh zakat. Hal ini di buktikan bahwa upaya penghimpunan zakat terhitung sangat kecil dibanding negara tetangga kita seperti Malaysia. Karena undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia baru terwujud beberapa tahun yang lalu sehingga selama ini pengelolaan zakat di Indonesia masih dilakukan dengan sistem yang masih tradisional dan konvensional (Zuhdi 1991: 256).

Dalam *literature* zakat, baik literature klasik maupun modern, selalu ditemukan bahwa pengumpulan zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga Negara yang beragama Islam dan mampu membayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai haul dan nisab. Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional. Ketidakberhasilan ini

disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Olehnya itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara professional. Salah satu model pendayagunaan zakat dengan sistem Surplus zakat Budged (Ridwan 2002: 122).

Zakat diserahkan oleh muzakki kepada Amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari *mustahiq* yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang *cash* akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk *mustahiq*. Disamping itu perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada *mustahiq* yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dari bagi hasil yang diterima *mustahiq* tersebut jika telah mencapai *nişab* dan *haulnya* diharapkan *mustahiq* tersebut dapat membayar zakat atau memberikan *şadaqah*. Tugas amil adalah membentuk *mustahiq* dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai *mustahiq* dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik (Jasafat 2015).

Dalam pengelolaan zakat ada dua model yang dapat diterapkan yaitu *pertama*, sistem *In Kind* diterapkan dengan mekanisme, dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha. *Kedua*, Model *Revolving Fund* adalah sistem pengelolaan zakat, dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan *Qard al-Hasan*. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini zakat akan dikelola secara bergulir dari mustahiq ke mustahiq lainnya, jika mustahiq yang meminjam tersebut telah mengembalikan sepenuhnya dana pinjaman. Salah satu tujuan model ini adalah untuk pemerataan pendapatan (Jasafat 2015).

C. SIMPULAN

Salah satu persoalan masyarakat yang menjadi tantangan hidup adalah

masalah kesejahteraan ekonomi. Islam yang merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia seharusnya sudah menjadi tanggung jawab umat Islam untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Untuk itu pengelolaan zakat yang baik akan memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi umatnya. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya sehingga dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, ada banyak pandangan konstruktif tentang peran, fungsi dan potensi zakat. Dengan cara pemberdayaan dana zakat yang dikelola secara profesional maka akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan timbulnya kemiskinan. []

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ibnu Manzûr, Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Ali. *Lisân al-'Arab*. Cairo: Dâr al-Ma'ârif.
- Jasafat. 2015. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar." *Al-Ijtima'iyah* 1(1): 1–15.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1995. *2 Zâd al-Ma'ad*. Kuwait: Dâr el-Fikr.
- Kamali, Muhammad Hasyim. 1991. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Uşul al-Fiqh)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Anis Tyas. 2017. "Zakat: Pengaman Katup Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat." *Ulul Albab* 01(01).
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*. Yogyakarta: Pongpes al-Munawwir.
- an-Nasâ'î, Ahmad bin Syu'aib. 2000. *as-Sunan aş-Şughrâ*. Riyâd: Dâr as-Salâm.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqh az Zakât*. V. Bandung: PT. Litera Antar Nusa dan Mizan.
- Ridwan, Muh. 2002. *Zakat Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemakaian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ash-Shidieqy, Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- aţ-Ṭabarî, Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr. 2001. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*. Cairo: Dâr Hîjr.
- Wasim, Arif Al. 2017. "Zakat Komoditas Pertanian dalam Perspektif Hermeneutika Etik." *Syariatati* III(02): 199–218.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.
- Zuhdi, Masjfuk. 1991. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masaagung.

